

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER TRANSPORTASI  
ONLINE DARI ORDERAN FIKTIF DI KOTA KUPANG ( STUDI KASUS: PT.  
MAXIM KOTA KUPANG )”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**GILBERT RIVALDO CHRIST**

**51119045**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duabelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Gilbert Rivaldo Christ  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 19 Juni 2001  
N I M : 51119045  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Driver Transportasi Online dari Orderan Fiktif di Kota Kupang (Studi Kasus: PT Maxim Kota Kupang)"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080604800

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DARI  
ORDERAN FIKTIF DI KOTA KUPANG (STUDI KASUS : PT. MAXIM KOTA  
KUPANG**

**NAMA MAHASISWA : GILBERT RIVALDO CHRIST**  
**NOMOR REGISTRASI : 51119045**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS P. LAY, S.H., M.Hum**


**MENGETAHUI:**

**PEMBIMBING I**



**Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0816048201**

**PEMBIMBING II**



**Finsensius Samara, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS**



**Finsensius Samara, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI**



**Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH**  
**NIDN: 0805048003**

## **MOTTO**

**“ Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.”**

**( AYUB 42 : 2 )**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing, membantu, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapa, Mama dan Kaka yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas segala berkat, rahmat, serta bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DARI ORDERAN FIKTIF DI KOTA KUPANG ( STUDI KASUS: PT. MAXIM KOTA KUPANG )** ” untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat sarjana pada fakultas hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang, sekaligus Penilai II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H., Selaku sekertaris program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Penilai I saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Kepala Tata Usaha serta Staf Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
10. Bapak Ridwan D. Muda selaku pimpinan kantor cabang PT. Maxim Kota Kupang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di PT. Maxim Kota Kupang.
11. Para pegawai PT. Maxim Kota Kupang yang telah bersedia memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
12. Para Driver PT. Maxim Kota Kupang yang telah meluangkan waktu demi kelancaran penelitian penulis.

13. Bapa Christoffel Samuel Rame dan Mama Emellya Rohi Kana S.H selaku orang tua saya dan Kaka Rismell Henry Christ, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.
14. Saudara saya yang selalu setia menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada saya Jo, Eunike, Alven, Tanti.
15. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, 13 Juni 2023

Gilbert Rivaldo Christ



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Lembar Pengesahan</b>	
<b>Motto .....</b>	<b>i</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	8
2.2 Landasan Konseptual .....	9
2.2.1 Defenisi Perlindungan Hukum .....	9
2.2.1.1 Pentingnya Perlindungan Hukum .....	11
2.2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	12
2.2.1.3 Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum .....	12
2.2.2 Defenisi Driver .....	13
2.2.3 Defenisi Transportasi Online .....	13
2.2.4 Defenisi Perusahaan .....	15
2.2.5 Maxim .....	19
2.2.6 Defenisi Orderan Fiktif .....	22
2.3. Alur Berpikir .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Populasi, Sampel dan Responden .....	26
3.5 Aspek Penelitian .....	27
3.6 Jenis Data.....	27
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.8 Metode Pengolahan Data.....	29
3.9 Analisis Data.....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	30
4.1.1 Data Sekunder .....	30
4.1.2. Data Primer .....	40
4.1.2.1 Perlindungan Hukum Preventif .....	43
4.1.2.2 Perlindungan Hukum Represif.....	44
4.2 Pembahasan .....	45
4.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap driver transportasi online yang mengalami kerugian akibat adanya orderan fiktif.....	45

### **BAB V PENUTUP**

5.1.Kesimpulan .....	51
5.2.Saran .....	51

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>53</b>
-----------------------------	-----------

### **Lampiran**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....41

## ABSTRAK

Maxim merupakan salah satu perusahaan teknologi yang menawarkan layanan transportasi online yang menyediakan layanan diantaranya berupa Maxim Bike, Maxim Car, Maxim Foods & Goods. Semua layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dan membantu konsumen dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam penggunaan aplikasi Maxim ada juga oknum-oknum yang dapat membuat driver merugi diantaranya orderan fiktif. Orderan fiktif adalah pesanan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk membuat driver merugi akibat tindakan tersebut, dari data pra penelitian yang penulis ambil dengan menggunakan kuesioner dan disebar ke 20 driver terdapat 90% pernah mengalami orderan fiktif dan 10% tidak pernah, berdasarkan masalah yang sering terjadi tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Transportasi Online Dari Orderan Fiktif Di Kota Kupang (Studi Kasus: PT. Maxim Kota Kupang)”. Terdapat masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT. MAXIM terhadap driver transportasi online yang mengalami kerugian akibat adanya orderan fiktif Yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum yang diberikan terhadap driver transportasi online yang mengalami kerugian akibat orderan fiktif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dan pembahasan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver dari perusahaan Maxim akibat adanya orderan fiktif sejauh ini masih belum ada baik pendapat dari maxim maupun dari driver. Dalam perjanjian antara Maxim dan driver pun tidak ada klausul yang menyatakan bahwa jika terdapat orderan fiktif yang dialami driver itu bisa diantisipasi oleh perusahaan, itu artinya terdapat kekosongan aturan untuk melindungi kerugian-kerugian yang diderita oleh driver. Tetapi ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak maxim dalam mencegah orderan fiktif seperti pemberian pembelajaran untuk menghindari orderan fiktif dan memberikan pengumuman untuk selalu waspada terhadap orderan fiktif dan jika driver tersebut sudah menjadi korban orderan fiktif nantinya pelaku pembuat orderan fiktif tersebut akan di blokir jika ada laporan dari driver tersebut, tetapi untuk biaya yang dikeluarkan oleh driver tidak akan di ganti rugi oleh perusahaan. Akan tetapi dari tindakan-tindakan yang dilakukan pihak maxim tersebut belum tuntas menyelesaikan orderan fiktif. Seharusnya kerugian yang dialami oleh driver ini juga menjadi tanggung jawab dari maxim karena hubungan hukum antara kedua belah pihak itu adalah kemitraan.

Kesimpulan perlindungan hukum terhadap driver dari orderan fiktif adalah pelaksanaan perlindungan hukum dari PT. Maxim terhadap driver akibat orderan fiktif di Kota Kupang belum dilaksanakan dalam bentuk hak, baik itu perlindungan hukum preventif seperti memilah mana orderan fiktif agar tidak masuk di aplikasi maupun perlindungan hukum represif seperti ganti rugi. Perusahaan hanya memberikan beberapa tindakan yaitu himbauan di dalam aplikasi dan pemblokiran akun pelaku akan tapi hal tersebut belum efektif untuk mengurangi orderan fiktif yang diterima driver. saran dari penulis diharapkan adanya pembaharuan perjanjian kemitraan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak, memperketat verifikasi data akun pelanggan Maxim, dan memberikan ganti rugi terhadap driver yang menjadi korban orderan fiktif.